



PUTUSAN

Nomor 2045/Pdt.G/2022/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

X tempat dan tanggal lahir Samarinda, 16 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Lambung Mangkurat, Gang Mesjid, Blok C, X Nomor 09, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

X tempat dan tanggal lahir Samarinda, 13 November 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman X Tubun Dalam, RT018, Nomor 003, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2045/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2045/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0519/037/IX/2017, tanggal 08 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan KS. Tubun Kota Samarinda selama 5 tahun 1 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : Maryam Denia Aura lahir di Samarinda tanggal 05 November 2018 dan Muhammadr Afzal Ahalah lahir di Samarinda tanggal 22 Juni 2021;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang adanya rasa tanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal memberikan nafkah, Tergugat tidak sepenuhnya memberikan nafkah kepada Penggugat dan memberikan uang hanya seberapa saja dan itupun hanya sebatas keperluan anak saja dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja. Tergugat juga tidak adanya keterbukaan terhadap penghasilan maupun pengelolaannya, bahkan Tergugat juga terlalu banyak mengungkit dan diperhitungkan apa yang diberikan oleh Tergugat padahal yang diberikan juga tidak sepenuhnya diberikan sepenuhnya oleh Tergugat, sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ketika terjadi pertengkaran Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dengan melakukan kekerasan fisik yang mana kekerasan fisik tersebut hanya diketahui oleh Penggugat yang Penggugat alami ketika bertengkar dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan November tahun 2022 disebabkan Tergugat masih saja dengan sikapnya tersebut yang tidak amu berubah dan lebih terlalu memikirkan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2045/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri daripada keluarga dalam hal memberikan nafkah, Tergugat juga kebanyakan tidak jujur dan terbuka dalam hal keuangan, karena hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak tahan lagi akan masalah rumah tangga ini bahkan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 1 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat X terhadap Penggugat X
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator bersertifikat Kamsiah, S.H, M.H, sesuai laporan Mediator tanggal 19 Desember 2022, mediasi berhasil sebagian ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2045/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam tahap mediasi menandatangani dan membuat kesepakatan bersama sebagai berikut :

1. Bahwa anak dari kedua belah pihak (Maryam Denia Aura umur 4 tahun dan Muhammad Afzal umur 1 tahun akan diasuh oleh Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat akan tetap diberikan akses untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang diasuh oleh Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada kedua orang anak sebesar Rp.1.000.000 setiap bulan sampai anak tersebut mandiri ;
4. Bahwa hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat dimasukkan dalam putusan ;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan jawaban pada hari ini secara lisan ;
- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat kecuali masalah nafkah Tergugat selalu memberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0519/037/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada tanggal 08 September 2017 bermeterai yang cukup sesuai aslinya bertanda (P)

B. Saksi

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2045/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **Arumiyah binti Aziz**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Gang 02 RT09 Nomor 03, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ..
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sering berselisih dan bertengkar ‘
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah kepada anak dan isteri ;
- Bahwa Tergugat orangnya kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sebulan ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki keteguhan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Saksi 2 **Muhammad Tri Rama bin M. Jayadi**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Gang 3 RT09 Nomor 03, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ..
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2045/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah kepada anak dan isteri ;
- Bahwa Tergugat orangnya kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sebulan ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki keteguhan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian yang dilakukan oleh mediator tersebut hanya berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2045/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil secara keseluruhan, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, selalu berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dan sudah tidak memberiksan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, dan pada saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan setelah Penggugat meninggalkan tempat bersama yakni rumah orangtua Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat selama kurang 1 (satu) bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama sama di rumah orangtua Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2045/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Arumiyah binti Aziz dan Muhammad Tri Rama bin M. Jayadi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama : Maryam Denia Aura lahir di Samarinda tanggal 05 November 2018 dan Muhammadr Afzal Ahalah lahir di Samarinda tanggal 22 Juni 2021;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2045/Pdt.G/2022/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, Bahwa pada saat mediasi Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian dan kesepakatan bersama sebagai berikut :

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Maryam Denia Aura, umur 4 tahun dan Muhammad Afzal, umur 1 tahun dipelihara Penggugat dan Tergugat tetap diberikan akses untuk dapat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2045/Pdt.G/2022/PA.Smd



mencurahkan kasih dan sayangnya kepada anak yang diasuh oleh Penggugat ;

2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sebesar Rp.1000.000 sampai anak tersebut mandiri ;

3. Bahwa kesepakatan bersama ini dimuat dalam putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat X terhadap Penggugat (X
3. Menetapkan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama Maryam Denia Aura binti Masarif Setyo Awaludin umur 4 tahun dan Muhammad Afzal Ahalah bin Masarif Setyo Awaludin umur 1 tahun kepada Penggugat, dan Tergugat akan tetap diberikan Akses untuk dapat mencurahkan kasih dan sayangnya kepada anak yang diasuh oleh Penggugat ;
4. Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Maryam Denia Aura binti Masarif Setyo Awaludin umur 4 tahun dan Muhammad Afzal Ahalah bin Masarif Setyo Awaludin umur 1 tahun sebesar Rp.1000.000 ; (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 ; (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2045/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadhil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Manaf sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Rusdiana, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. H. Abdul Manaf

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2045/Pdt.G/2022/PA.Smd



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2045/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)